



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 607 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RING HARD PANGARIBUAN ALS RENGAT
Tempat Lahir : Duri
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 7 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jl Gereja RT 10 RW 05 Desa Pulau Halang
Muka Kec Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 7 Juli 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 8 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 16 Oktober 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan 14 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu IRVAN JULNIZAR, SH, dan KALNA SURYA SIR, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2013

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RING HARD PANGARIBUAN ALS RENGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RING HARD PANGARIBUAN ALS RENGAT dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RING HARD PANGARIBUAN ALS RENGAT sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- 4 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) batang pohon ganja didalam pot ember karung plastik,
 - ¼ butir pil wama oren diduga pil ekstasi
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja
 - 1 (satu) buah kaleng berisikan ganja didalam tas warna coklat
 - 1 (satu) tabung wama putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja
 - 2 (dua) bungkus plastic berikan kertas paper warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merk toreador

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Masing-masing bungkus 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pisau cukur
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan plastic kosong
 - 4 (empat) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah timbangan kilo
 - 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu-sabu
 - 2 (dua) bhuah mancis terpasang sumbu
 - 1 (satu) buah kotak berisikan pipet
 - 1 (satu) buah mangkok plastic berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah gunting, 8 (delapan) buah mancis, 5 (lima) buah pipet plastic, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) bilah pisau lipat, 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) buah gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam kombinasi orange
Dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda
Dikembalikan kepada terdakwa
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

- Bahwa ia terdakwa **RING HARD PANGARIBUAN alias RENGAT** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalani tahun 2013 di Jalan Gereja Rt 010 Rw 005 Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah terdakwa clan belakang rumah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, " **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara , memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukandengan cara - -----

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu abang ipar (saudara Leo Simanjuntak) terdakwa menginap di rumah terdakwa clan abang ipar terdakwa melakukan penanaman pohon ganja di belakang rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter , tindakan abang ipar terdakwa tersebut diketahui oleh terdakwa serta sekitar Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa membeli Narkotika jenis Shahu - shabu dari saudara Apiu (DPO) , clan terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange yang diperoleh dari saudara AWAN (DPO).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 18.00 wib terdakwa melakukan tindakan yang mencabut pohon ganja sebanyak 2 (dua) batang / pohon ganja dimana pohon ganja tersebut yang ditanam oleh abang ipar terdakwa yang bernama Leo Simanjuntak (DPO) dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa akan tetapi pohon ganja tersebut tidak jadi dijual dikarenakan masih muda kemudian sekitan jam 19.30 wib para saksi penangkap sampai di Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: ¼ (seper empat) butir Pil warna orange diduga p11 ekstasi, 11 (sebelas) batang pohon ganja di dalam pot clan pot karung plastik, 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja, 1 (satu) tabung berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja, 2 (dua) bungkus plastik berisikan kertas paper warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merek Toredor, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing - masing bungkus 2 (dua) paket Shabu - Shahu dan 1 (satu) buah pisau cukur , 2 (dua) bungkus plastik kosong, 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital 1 (satu) buah timbangan kilo, 2 (dua) buah botol alat penghisap Shabu - Shabu (Bong) , 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu , I (satu) buah kotak berisikan pipet, I (satu) mangkok plastik berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) buah pisau lipat 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur, 5 (Jima) buah gunting, 5 (lima) buah pipet plastik, I (satu) unit sepeda motor merek Honda, I (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna orange.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4061 / NNF /2013 tanggal 19 Juni 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan serta Deliana Naihorhu , S. Si Apt Jabauatan Paur Subbid Narkobafor pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan ,dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka alas nama RING HARD PANGA RIBUAN alias RENGAT tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:*

- 1 Barang Bukti A yang dianalisis adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOLONGAN 1 (satu) nomor unit 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Barang Bukti B yang dianalisis adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3 Barang C, D, E dan F yang dianalisis adalah BENAR mengandung Cannabinoid (posif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 8 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RING HARD PANGARIBUAN alias RENGAT** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Gereja Rt 010 Rw 005 Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah terdakwa dan belakang rumah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir," yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu abang ipar (saudara Leo Simanjuntak) terdakwa menginap di rumah terdakwa dan abang ipar terdakwa melakukan penanaman pohon ganja di belakang rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter , tindakan abang ipar terdakwa tersebut diketahui oleh terdakwa serta sekitar Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa membeli Narkotika jenis Shahu - shabu dari saudara Apiu (DPO) , dan terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange yang diperoleh dari saudara AWAN (DPO).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 18.00 wib terdakwa melakukan tindakan yang mencabut pohon ganja sebanyak 2 (dua) batang / pohon ganja dimana pohon ganja tersebut yang ditanam oleh abang ipar terdakwa yang bernama Leo Simanjuntak (DPO) dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa akan tetapi pohon ganja tersebut tidak jadi dijual dikarenakan masih muda kemudian sekitar jam 19.30 wib para saksi penangkap sampai di Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: ¼ (seper empat) butir Pil warna orange diduga pil ekstasi, 11 (sebelas) batang pohon ganja di dalam pot dan pot karung plastik, 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja, 1 (satu) tabung berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja, 2 (dua) bungkus plastik berisikan kertas paper warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merek Toredor, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing - masing bungkus 2 (dua) paket Shahu - Shahu dan 1 (satu) buah pisau cukur , 2 (dua) bungkus plastik kosong, 4 (empat) buah timbangan digital 1 (satu) buah timbangan kilo, 2 (dua) buah botol alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap Shabu - Shabu (Bong) , 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu , I (satu) buah kotak berisikan pipet, I (satu) mangkok plastik berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) buah pisau lipat 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur, 5 (Jima) buah gunting, 5 (lima) buah pipet plastik, I (satu) unit sepeda motor merek Honda, I (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna orange.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4061 / NNF /2013 tanggal 19 Juni 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan serta Deliana Naihorhu , S. Si Apt Jabauatan Paur Subbid Narkobafor pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan ,dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka alas nama RING HARD PANGA RIBUAN alias RENGAT tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:*

- 1 Barang Bukti A yang dianalisis adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOLONGAN 1 (satu) nomor unit 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Barang Bukti B yang dianalisis adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) no,nor urul 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3 Barang C, D, E dan F yang dianalisis adalah BENAR mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 8 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa RING HARD PANGARIBUAN ALS RENGAT, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SAHBUNA PUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Gereja Rt 010 Rw 005 Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir , saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa ¼ (seper empat) butir Pil warna orange diduga pil ektasi, 11 (sebelas) batang pohon ganja di dalam pot clan pot karung piastik, I (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja di dalam tas warna coklat, I (satu) buah kaleng berisikan biji ganja, I (saw) tabung berwarna putifi benisikan 10 (sepuluh) paket ganja, 2 (dua) bungkus plastik berisikan kertas paper warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merek Toredor, I (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikari masing - masing bungkus 2 (dua) paket Shabu - Shahu dan I (satu) buah pisau cukur , 2 (dua) bungkus plastik kosong, 4 (enipat) buah timbangan digital 1 (satu) buah timbangan kilo, 2 (dua) buah botol alat penghisap Shabu - Shabu (Bong) , 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu , I (satu) buah kotak berisikan pipet, I (satu) mangkok plastik berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) buah pisau lipat 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur, 5 (Jima) buah gunting, 5 (lima) buah pipet plastik, I (satu) unit sepeda motor merek Honda, I (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna orange.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :
- Saksi AZWAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Gereja Rt 010 Rw 005 Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir , saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa $\frac{1}{4}$ (seper empat) butir Pil warna orange diduga pil ektasi, 11 (sebelas) batang pohon ganja di dalam pot dan pot karung plastik, 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja, 1 (satu) tabung berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja, 2 (dua) bungkus plastik berisikan kertas paper warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merek Toredor, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing - masing bungkus 2 (dua) paket Shabu - Shahu dan 1 (satu) buah pisau cukur , 2 (dua) bungkus plastik kosong, 4 (empat) buah timbangan digital 1 (satu) buah timbangan kilo, 2 (dua) buah botol alat penghisap Shabu - Shabu (Bong) , 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu , 1 (satu) buah kotak berisikan pipet, 1 (satu) mangkok plastik berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) buah pisau lipat 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna orange.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RING HARD PANGA RIBUAN alias RENGAT** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Gereja Rt 010 Rw 005 Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu abang ipar (saudara Leo Simanjuntak) terdakwa menginap di rumah terdakwa dan abang ipar terdakwa melakukan penanaman pohon ganja di belakang rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter , tindakan abang ipar terdakwa tersebut diketahui oleh terdakwa serta sekitar Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa membeli Narkoba jenis Shahu - shabu dari saudara Apiu (DPO) , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange yang diperoleh dari saudara AWAN (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 18.00 wib terdakwa melakukan tindakan yang mencabut pohon ganja sebanyak 2 (dua) batang / pohon ganja dimana pohon ganja tersebut yang ditanam oleh abang ipar terdakwa yang bernama Leo Simanjuntak (DPO) dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa akan tetapi pohon ganja tersebut tidak jadi dijual dikarenakan masih muda kemudian sekitar jam 19.30 wib para saksi penangkap sampai di Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: ¼ (seper empat) butir Pil warna orange diduga pil ekstasi, 11 (sebelas) batang pohon ganja di dalam pot dan pot karung plastik, 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja, 1 (satu) tabung berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja, 2 (dua) bungkus plastik berisikan kertas paper warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merek Toredor, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing - masing bungkus 2 (dua) paket Shabu - Shabu dan 1 (satu) buah pisau cukur, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 4 (empat) buah timbangan digital 1 (satu) buah timbangan kilo, 2 (dua) buah botol alat penghisap Shabu - Shabu (Bong), 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet, 1 (satu) mangkok plastik berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) buah pisau lipat 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna orange.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang pohon ganja didalam pot ember karung plastik,
- ¼ butir pil warna orange diduga pil ekstasi
- 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja
- 1 (satu) buah kaleng berisikan ganja didalam tas warna coklat
- 1 (satu) tabung warna putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic berikan kertas paper warna putih
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merk toreador
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Masing-masing bungkus 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pisau cukur
- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan plastic kosong
- 4 (empat) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah timbangan kilo
- 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu-sabu
- 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu
- 1 (satu) buah kotak berikan pipet
- 1 (satu) buah mangkok plastic berikan potongan pipet, 5 (lima) buah gunting, 8 (delapan) buah mancis, 5 (lima) buah pipet plastic, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) bilah pisau lipat, 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) buah gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam kombinasi orange
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4061 / NNF /2013 tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan serta Deliana Naihorhu, S. Si Apt Jabauatan Paur Subbid Narkobafor pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka alas nama RING HARD PANGA RIBUAN alias RENGAT tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:*

- 1 Barang Bukti A yang dianalisis adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOLONGAN 1 (satu) nomor unit 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Barang Bukti B yang dianalisis adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdafilir dalam GOLONGAN I (salu) no,nor urul 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 lent ang Narkotika
- 3 Barang C, D, E dan F yang diana/is! adalah BENAR mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golonga I ('satu) nomor unit 8 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 lentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Gereja Rt 010 Rw 005 Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu abang ipar (saudara Leo Simanjuntak) terdakwa menginap di rumah terdakwa clan abang ipar terdakwa melakukan penanaman pohon ganja di belakang rumah terdakwa sekitar 50 (lima puiuh) meter , tindakan abang ipar terdakwa tersebut diketahui oleh terdakwa serta sekitar Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa membeli Narkotika jenis Shahu - shabu dari saudara Apiu (DPO) , clan terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange yang diperoleh dari saudara AWAN (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 18.00 wib terdakwa melakukan tindakan yang mencabut pohon ganja sebanyak 2 (dua) batang / pohon ganja dimana pohon ganja tersebut yang ditanam oleh abang ipar tendakwa yang bernma Leo Simanjuntak (DPO) dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa akan tetapi pohon ganja tersebut tidakjadi dijual dikarenakan masih muda kemudian sekitan jam 19.30 wib para saksi penangkap sampai di Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: ¼

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seper empat) butir Pil warna orange diduga pil ektasi, 11 (sebelas) batang pohon ganja di dalam pot clan pot karung piastik, I (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja di dalam tas warna coklat, I (satu) buah kaleng berisikan biji ganja, I (saw) tabung berwarna putifi benisikan 10 (sepuluh) paket ganja, 2 (dua) bungkus plastik berisikan kertas paper warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merek Toredor, I (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikari masing - masing bungkus 2 (dua) paket Shabu - Shahu dan I (satu) buah pisau cukur , 2 (dua) bungkus plastik kosong, 4 (enipat) buah timbangan digital 1 (satu) buah timbangan kilo, 2 (dua) buah botol alat penghisap Shabu - Shabu (Bong) , 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu , I (satu) buah kotak berisikan pipet, I (satu) mangkok plastik berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) buah pisau lipat 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur, 5 (Jima) buah gunting, 5 (lima) buah pipet plastik, I (satu) unit sepeda motor merek Honda, I (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna orange.

- Bahwa terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum
- 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **RING HARD PANGA RIBUAN alias RENGAT** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah tertangkap karena menguasai sabu-sabu sebanyak satu paket tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu-sabu sebagaimana fakta diatas tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Gereja Rt 010 Rw 005 Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu abang ipar (saudara Leo Simanjuntak) terdakwa menginap di rumah terdakwa clan abang ipar terdakwa melakukan penanaman pohon ganja di belakang rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter , tindakan abang ipar terdakwa tersebut diketahui oleh terdakwa serta sekitar Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa membeli Narkotika jenis Shahu - shabu dari saudara Apiu (DPO) , clan terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange yang diperoleh dari saudara AWAN (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 18.00 wib terdakwa melakukan tindakan yang mencabut pohon ganja sebanyak 2 (dua) batang / pohon ganja dimana pohon ganja tersebut yang ditanam oleh abang ipar terdakwa yang bernama Leo Simanjuntak (DPO) dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa akan tetapi pohon ganja tersebut tidak jadi dijual dikarenakan masih muda kemudian sekita jam 19.30 wib para saksi penangkap sampai di Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: ¼ (seper empat) butir Pil warna orange diduga pil ekstasi, 11 (sebelas) batang pohon ganja di dalam pot clan pot karung plastik, 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja, 1 (satu) tabung berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja, 2 (dua) bungkus plastik berisikan kertas paper warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merek Toredor, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing - masing bungkus 2 (dua) paket Shabu - Shahu dan 1 (satu) buah pisau cukur , 2 (dua) bungkus plastik kosong, 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital 1 (satu) buah timbangan kilo, 2 (dua) buah botol alat penghisap Shabu - Shabu (Bong) , 2 (dua) buah mancis terpasang sumbu , I (satu) buah kotak berisikan pipet, I (satu) mangkok plastik berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) buah pisau lipat 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur, 5 (Jima) buah gunting, 5 (lima) buah pipet plastik, I (satu) unit sepeda motor merek Honda, I (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna orange.

- Bahwa terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman karena telah diakui sendiri oleh terdakwa dan saat ditangkap terdakwa didapati sedang memiliki sabu tersebut serta juga telah dikuatkan dengan surat keterangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4061 / NNF /2013 tanggal 19 Juni 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan serta Deliana Naihorhu , S. Si Apt Jabauatan Paur Subbid Narkobafor pada Lahoratorium Forensik Cabang Medan ,dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis terhadap barang bukli milik lersangka alas nama RING HARD PANGA RIBUAN alias RENGAT*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 11 (sebelas) batang pohon ganja didalam pot ember karung plastik,
- ¼ butir pil wama oren diduga pil ekstasi
- 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan ganja
- 1 (satu) buah kaleng berisikan ganja didalam tas warna coklat
- 1 (satu) tabung wama putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja
- 2 (dua) bungkus plastic berikan kertas paper warna putih
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merk toreador
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Masing-masing bungkus 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pisau cukur
- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan plastic kosong
- 4 (empat) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah timbangan kilo
- 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu-sabu
- 2 (dua) buah Mancis terpasang sumbu
- 1 (satu) buah kotak berisikan pipet
- 1 (satu) buah mangkok plastic berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah gunting, 8 (delapan) buah Mancis, 5 (lima) buah pipet plastic, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) bilah pisau lipat , 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) buah gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam kombinasi orange
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RING HARD PANGARIBUAN ALS RENGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RING HARD PANGARIBUAN ALS RENGAT dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) batang pohon ganja didalam pot ember karung plastik,
 - ¼ butir pil warna oren diduga pil ekstasi
 - 1 (satu) kantong platik warna merah berisikan ganja
 - 1 (satu) buah kaleng berisikan ganja didalam tas warna coklat
 - 1 (satu) tabung warna putih berisikan 10 (sepuluh) paket ganja
 - 2 (dua) bungkus plastic berikan kertas paper warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan 5 (lima) bungkus kertas paper merk toreador
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Masing-masing bungkus 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pisau cukur
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan plastic kosong
 - 4 (empat) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah timbangan kilo
 - 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu-sabu
 - 2 (dua) buah Mancis terpasang sumbu
 - 1 (satu) buah kotak berisikan pipet
 - 1 (satu) buah mangkok plastic berisikan potongan pipet, 5 (lima) buah gunting, 8 (delapan) buah Mancis, 5 (lima) buah pipet plastic, 5 (lima) buah sendok kertas, 1 (satu) bilah pisau lipat , 4 (empat) buah sumbu obor, 2 (dua) buah korek kuping, 1 (satu) buah gulung kertas aluminium dan 4 (empat) buah pisau cukur
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam kombinasi orange
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa tanggal 7 Januari 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada tanggal dan hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TRISNAWATI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)